

## Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 dan Akibat Hukumnya bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 di Sektor Perbankan

Asma Karim

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta  
asmak2261@gmail.com

### Abstract

*The credit restructuring/relaxation policy for debtor customers affected by Covid-19 as referred to in the POJK on the Impact of Stimulus Covid-19 states that banks can implement policies that support economic growth stimulus for debtors affected by the spread of corona virus disease 2019 (COVID-19) including micro, small and medium business debtors. The main issues to be studied are how is the implementation of the credit restructuring/relaxation policy for debtor customers affected by the COVID-19 pandemic in the banking sector and what are the legal consequences of the credit restructuring/relaxation policy for banks as creditors affected by the COVID-19 pandemic? This research is normative juridical law research based on secondary data or literature study. The results of the study show that the implementation of credit restructuring for debtor customers affected by COVID-19, both individuals and corporations, including UMKN, includes: a) lower interest rates; b) extension of time period; c) reduction of principal arrears; d) reduction of interest arrears; e) additional credit/financing facilities; and/or f) conversion of credit/financing into Temporary Equity Participation by OJK to each bank but still referring to POJK. The legal consequences of implementing credit restructuring/relaxation in the midst of the ongoing COVID-19 pandemic situation do not rule out the possibility of carrying high risk or high economic risk if the debtor customers who are restructured/credit relaxation do not have the ability to survive. Another legal consequence that arises is a reduction in income or income for the bank.*

**Keywords:** *Credit Restructuring/Relaxing, Debtor Customers, Covid 19 Pandemic, Bank as Creditor*

### Abstrak

*Kebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak covid 19 sebagaimana dimaksud dalam POJK Stimulus Dampak Covid-19 menyebutkan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Lebih lanjut masalah pokok yang akan dikaji adalah bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit*

*bagi nasabah debitur terdampak pandemi covid 19 di sektor perbankan dan bagaimana akibat hukum kebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit bagi bank sebagai kreditur terdampak pandemic covid 19. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berbasis pada data sekunder atau studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur terdampak covid 19 baik orang perorangan, korporasi termasuk UMKN antara lain berupa: a) penurunan suku bunga; b) perpanjangan jangka waktu; c) pengurangan tunggakan pokok; d) pengurangan tunggakan bunga; e) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau f) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara skemanya oleh OJK kepada masing-masing-masing bank tetapi tetap merujuk kepada POJK. Akibat hukum dari pelaksanaan restrukturisasi/relaksasi kredit di tengah situasi pandemic covid 19 yang belum berakhir tidak menutup kemungkinan akan membawa high risk atau risiko ekonomi tinggi jika nasabah debitur yang direstrukturisasi/relaksasi kredit ternyata tidak memiliki kemampuan bertahan. Akibat hukum lain yang muncul adalah berkurangnya income atau pendapatan bagi bank.*

**Kata Kunci:** Restrukturisasi/Relaksasi Kredit, Nasabah Debitur, Pandemi Covid 19, Bank Sebagai Kreditur

## A. Pendahuluan

Kebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit menjadi salah satu isu aktual beberapa bulan terakhir sejak mewabahnya Novel Corona Virus Disease (Covid-19) atau singkatnya disebut pandemi Covid-19. Pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia diketahui sejak terdeteksinya dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dinyatakan positif Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan dan diumumkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 dan sampai 31 Maret 2020, di akhir bulan dengan 114 kasus baru maka ada 1.528 kasus positif yang dikonfirmasi saat itu. Sementara dengan tambahan 6 pasien maka total pasien sembuh 81 orang. Sedangkan dengan 14 kasus meninggal, maka total pasien meninggal karena corona dalam sebulan 136 kasus.<sup>1</sup>

Akibat lonjakan kasus Covid-19 tersebut pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan bahwa Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat.<sup>2</sup> Bersamaan dengan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB diambil sebagai akibat penyebaran Covid 19 dengan jumlah kasus dan/atau kematian

---

<sup>1</sup> Rizal Setyo Nugroho, Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april> diakses 10 Desember 2020

<sup>2</sup> Keputusan presiden republik indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (covid-19)

telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia; dan juga mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan Tindakan pembatasan sosial berskala besar;<sup>3</sup>

Akibat dari kebijakan PSBB tersebut hampir semua kegiatan sosial, ekonomi, dibatasi terlebih saat adanya kebijakan *work from home* atau bekerja dari rumah, membawa dampak yang luar biasa bagi system perkonomian nasional. Beberapa aktifitas ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja terhenti dan terhambat beroperasi karena langka atau mahalnnya pasokan bahan baku, kesulitan pemasaran yang semuanya berimbas pada penurunnya keuntungan. Pembatasan interaksi dan dampak melambatnya perekonomian juga dirasakan oleh pelaku ekonomi di sektor informal seperti pedagang kaki lima, ojek online, perhotelan, usaha karaoke, bioskop, restoran atau rumah makan, kafe, bahkan mall atau pusat perbelanjaan menjadi terhenti akibat adanya kebijakan PSBB dan WFH.

Efek domino berikutnya yang terdampak oleh melambatnya perekonomian adalah sektor keuangan/perbankan. Adanya pandemi ini benar-benar membuat para pelaku ekonomi mendapatkan pukulan telak dan para pekerjaan harian pun juga terdampak. Terhentinya aktivitas dampak pandemi Covid-19 ini, tentu membuat masyarakat was-was dalam bertindak, yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan. Selanjutnya apa yang terjadi? Tentu kemampuan membayar cicilan/kewajiban tersendat sehingga mengganggu likuiditas bank dan Lembaga keuangan.<sup>4</sup>

Agar nasabah debitur tetap dapat melaksanakan kewajibannnya saat masa pandemi Covid 19, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak Covid 19. Kebijakan ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 di Istana Bogor. Secara yuridis formal kebijakan ini kemudian diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19), yang diberlakukan sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 20 Maret 2020.

<sup>4</sup> Nadhilah Bunga Foureska, "Kebijakan Relaksasi Kredit di Tengah Badai Pandemi Covid-19," diakses Desember 15, 2020, <https://covesia.com/warnawarni/baca/97528/kebijakan-relaksasi-kredit-di-tengah-badai-pandemi-covid-19>.

<sup>5</sup> *Ibid*

Karena efek perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dinilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih bakal menyisakan beban bagi perbankan. Walhasil, agar stabilitas sistem jasa keuangan tetap terjaga, regulator pun memutuskan untuk memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit menjadi Maret 2022 dari sebelumnya berakhir di Maret 2021.<sup>6</sup>

Kebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak covid 19 sebagaimana dimaksud dalam POJK Stimulus Dampak Covid-19 tersebut menyebutkan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>7</sup> Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat:<sup>8</sup> a) kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak Covid 19 ; b) sektor yang terkena dampak Covid 19.

Meskipun kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit telah diatur dalam POJK dalam pelaksanaannya, kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit ini masih menyisakan banyak masalah. Masih banyak nasabah debitur terdampak pandemic Covid 19 menemui kesulitan dalam pengajuan restrukturisasi/relaksasi kredit di sektor perbankan. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan menyebutkan bahwa:<sup>9</sup>

*“Aturan tersebut belum dirasakan dampaknya secara maksimal oleh kalangan pengusaha UMKM. Pada praktiknya, pengajuan relaksasi kredit masih sulit dilakukan. Peraturan OJK ini sebenarnya kebijakan yang pro UMKM, tapi turunannya banyak yang tidak clear. Harusnya wajib dan ada keberpihakan, tapi bahasanya kan tidak hanya ‘dapat’ atau ‘bisa’ Sangat disayangkan bahwa peraturan yang seharusnya bermanfaat bagi kalangan UMKM di tengah pandemi justru tidak berfungsi maksimal. Ia meminta agar pemerintah memperjelas aturan tersebut sehingga pengajuan relaksasi bisa lebih mudah. Makanya peraturan ini yang dibuat oleh pemerintah dengan niat baik, tapi isinya abu-abu.”*

---

<sup>6</sup> “No Title,” diakses Desember 15, 2020, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-perpanjang-restrukturisasi-kredit-sampai-maret-2022-begini-pandangan-bankir>.

<sup>7</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19),

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19)

<sup>9</sup> Muhammad Ikhsan, “Aturan Relaksasi Kredit Masih Abu-Abu,” diakses Desember 17, 2020, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/334655/aturan-relaksasi-kredit-masih-abu-abu>.

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa dalam pelaksanaan restrukturisasi/relaksasi bagi nasabah debitur terdampak pandemi covid 19 masih menemui berbagai kesulitan dan kendala di lapangan. Hal tersebut dapat dipahami dengan adanya kebijakan kebijakan relaksasi/restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur terdampak Covid 19, di saat yang bersamaan kebijakan ini juga membawa akibat hukum bagi bank sebagai kreditur terdampak covid 19. Menurut statistik perbankan OJK per Desember 2019 ada Rp1.044 triliun untuk kredit UMKM dengan rasio kredit bermasalah 36,219 persen. Kredit konsumsi sendiri berjumlah Rp1.559 triliun. Jika ada penundaan bayar besar-besaran, ada potensi Rp 2.500 triliun kredit akan terdampak dan mengganggu industri keuangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada realita yang ada maka bank sebagai kreditur dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit juga menghadapi berbagai risiko mengancam dan membawa akibat hukum yang pada munculnya berbagai kredit macet, krisis ekonomi bahkan terancam pailit. Berkaitan dengan hal tersebut maka mengkaji implementasi kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit bagi debitur terdampak pandemi covid 19 & akibat hukumnya bagi bank sebagai kreditur terdampak Covid 19 menjadi topik utama dalam penulisan ini.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang restrukturisasi/relaksasi. Penelitian sebelumnya kebanyakan membahas tentang pelaksanaan restrukturisasi/relaksasi saat Covid 19 bagi debitur. Sementara penelitian ini selain membahas restrukturisasi/relaksasi selama covid juga membahas tentang akibat hukum bagi kreditur khususnya bank yang juga terdampak Covid 19. Pada tulisan sebelumnya belum ditemukan yang membahas tentang akibat hukumnya.

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>11</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>12</sup> Sumber data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen

---

<sup>10</sup> Vincent Fabian Thomas, "Relaksasi Kredit Saat Pandemi" (Corona: Bank & Leasing Dibuat Pusing, n.d.), diakses Desember 20, 2020, <https://tirto.id/relaksasi-kredit-saat-pandemi-corona-bank-leasing-dibuat-pusing-eJti>.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), 295.

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 13–14.

resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup> Data yang telah terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis data menggunakan analisis normatif kualitatif. Inti daripada analisis data adalah mendialogkan antara data hasil penelitian, teori, doktrin dan norma-norma hukum yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang sedang di teliti. Teknis analisis bahan data atau bahan hukum yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.<sup>14</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit Bagi Nasabah Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 Di Sektor Perbankan**

Kebijakan relaksasi/restrukturisasi kredit dalam dunia perbankan bukan merupakan istilah baru, karena secara yuridis formal kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit merupakan salah satu upaya yang ditempuh bank untuk mengatasi permasalahan kredit perbankan untuk meminimalisir kredit macet. Penyebaran Covid 19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Dampak lanjutan terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan pada gilirannya memengaruhi ketahanan permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi; oleh karenanya untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan langkah antisipatif dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh debitur terdampak Covid 19 tersebut.

Covid 19 secara resmi dinyatakan masuk ke Indonesia sejak terdokterinya 2 (dua) orang WNI yang dinyatakan positif Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan dan diumumkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 yang lalu. Dua orang WNI

---

<sup>13</sup> Soerjono dan Mamudji Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 13.

<sup>14</sup> Bungin Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 203.

tersebut sebelumnya memiliki riwayat berinteraksi langsung dengan Warga Negara Jepang yang juga pasien positif Covid-19. Tidak lama berselang dalam waktu singkat Indonesia menjadi salah satu negara dengan dengan kasus positif Covid 19 terbanyak di dunia, seperti dikutip dari [Kompas.com](http://Kompas.com) pada akhir bulan Maret 2020 di Indonesia ada 1.528 kasus positif yang dikonfirmasi dan jumlah pasien meninggal karena corona dalam sebulan 136 kasus. Hingga 02 Juni 2020 jumlah kasus Positif Corona. Demi menekan percepatan penyebaran pandemi covid 19 pemerintah Indonesia kemudian mengambil berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan di antaranya:

- a) Covid 19 sebagai Bencana Nasional di Indonesia
- b) Kebijakan penetapan kedaruratan Kesehatan masyarakat
- c) Kebijakan pembatasan berskala besar (PSBB)/Lock down
- d) Kebijakan work from home (WFH)
- e) Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM)


Adanya kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran pandemi covid 19 di seluruh wilayah Indonesia. Namun di saat yang bersamaan kebijakan tersebut memberikan efek domino bagi masyarakat luas. Banyak usaha masyarakat yang omzet atau pendapatannya menurun drastis. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang berposisi sebagai nasabah debitur di perbankan mengalami kesulitan memenuhi prestasi atau kewajibannya membayar angsuran kredit sesuai dengan yang telah disepakati, Jika keadaan tersebut berlangsung secara massif maka akan semakin banyak bermunculan kredit macet yang tidak dapat dihindarkan yang membawa efek domino di segala sisi.

Akibat hukum dari terhentinya terhentinya atau melambatnya kegiatan ekonomi, dan munculnya berbagai keluhan masyarakat atas ketidakmampuan membayar kewajiban atau kredit di sektor perbankan dan lembaga keuangan non bank. Mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 *Jo* UU No. 2 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No. 1 Tahun 2020 merupakan landasan hukum bagi Pemerintah, OJK, BI dan LPS untuk memberikan kewenangan yang selama ini belum tercakup dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, dapat dilakukan langkah-langkah *pre-emptive* untuk menghindari terjadinya tekanan di perekonomian nasional, sektor riil dan sistem keuangan. OJK akan meningkatkan frekuensi *assesment forward looking* terhadap kondisi lembaga jasa keuangan agar bisa diambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemi virus covid 19.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada peraturan tersebut pemerintah memberikan instruksi kepada OJK agar memberikan relaksasi/restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur terdampak covid 19 baik di sektor perbankan dan lembaga keuangan nonbank. OJK kemudian merespon kebijakan pemerintah tersebut yang secara singkat kronologinya tergambar seperti berikut :



Sumber : Data Sekunder OJK 2020

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa restrukturisasi kredit merupakan upaya yang digunakan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya atau diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Sedangkan Terminologi relaksasi perbankan ditujukan untuk membantu nasabah debitur yang mengalami beban keuangan (*financial stress*) sehingga dengan diberikan pelonggaran syarat maka nasabah debitur tersebut dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> www.ojk.go.id diakses Agustus 2021

<sup>16</sup> Rio Christiawan dan Relaksasi Kredit, "Rescheduling atau Restrukturisasi?," diakses Juni 20, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ec4d0492311d/relaksasi-kredit--rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh--rio-christiawan?page=all>.

Secara singkat dapat dipahami bahwa baik restrukturisasi atau pun relaksasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk memberikan solusi atau jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak, baik itu bagi bank selaku kreditur maupun nasabah debitur untuk meminimalisir risiko kredit macet, sebagaimana dijelaskan oleh Munir Fuady bahwa tujuan dengan adanya restrukturisasi terhadap kredit bermasalah adalah sebagai upaya:<sup>17</sup>

- a) Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- b) Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kewajiban untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- c) Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih”.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 ayat 16 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; sedangkan nasabah debitur itu sendiri pada pasal 1 ayat 18 UU Perbankan menyebutkan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah debitur dimaksud dapat terdiri dari orang perorangan, korporasi atau badan hukum maupun usaha mikro kecil menengah (UMKN). Berkaitan dengan hal tersebut OJK kemudian mengatur kebijakan terkait restrukturisasi/relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak pandemi covid 19 antara lain :

**a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 19.**

Ketentuan POJK ini diberlakukan pada tanggal 16 Maret 2020 dan diberlakukan sampai dengan 31 Maret 2021 secara garis besar mengatur tentang mekanisme restrukturisasi dan relaksasi kredit antara lain:

1) *Restrukturisasi* kredit bagi Nasabah debitur terdampak covid 19

Nasabah debitur yang terkena dampak penyebaran covid 19 termasuk debitur UMKN adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk

---

<sup>17</sup> Munir Fuady Munir, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya, 2003), 30.

memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 covid 19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Contohnya<sup>18</sup>

- a) Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah covid 19 serta travel warning beberapa negara.
- b) Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak covid 19.
- c) Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak covid 19.

Dalam hal debitur memiliki beberapa jenis sektor ekonomi maka sektor ekonomi yang paling dominan terkena dampak penyebaran covid 19. Jenis sektor ekonomi tersebut sebagai berikut:<sup>19</sup> 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Pertambangan dan penggalan; 3) Industri pengolahan; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor; 6) Pengangkutan dan pergudangan; 7) Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; h. agen perjalanan; 8) Kesenian, hiburan, rekreasi; atau 9) dan lainnya. Termasuk debitur UMKN contohnya adalah : 1) Penutupan jalur transportasi; 2) Rantai suplai; 3) Penundaan proyek; atau 4) Lainnya

## 2) Mekanisme *restrukturisasi* kredit

Secara umum mekanisme restrukturisasi kredit dalam POJK ini antara lain berupa : a) penurunan suku bunga; b) perpanjangan jangka waktu; c) pengurangan tunggakan pokok; d) pengurangan tunggakan bunga; e) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau f) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19)

<sup>19</sup> Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19)

<sup>20</sup> "Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19," diakses Desember 28, 2020, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak>.

a) Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko kredit yang mungkin muncul. Semakin Panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek. Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.

Contoh :

“Debitur A (Nama Disamarkan), merupakan nasabah perorangan yang mempunyai usaha Argo Wisata “Ceking Sari Luwak Coffe” di Dekat Objek Wisata Ceking, Tegallalang, dengan nilai pinjaman kredit Rp.200.000.000 berjangka waktu 4 tahun, Setelah berjalan 2 tahun masih menyisakan kewajiban Rp.113.000.000. Hal ini terjadi karena sedikitnya kunjungan wisatawan dan adanya keperluan lain sehingga hasil penjualan kopi luwak dan produk tidak cukup untuk menutupi kewajiban. Langkah yang diambil oleh pihak bank adalah dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Dengan kewajiban yang masih tersisa Rp.113.000.000, diperpanjang dari 4 tahun menjadi 6 tahun.”<sup>21</sup>

b) Pengurangan Tunggakan Bunga/Denda

Pengurangan tunggakan bunga adalah pemberlakuan kewajiban pembayar dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran tunggakan bunga yang belum dipenuhi. Sedangkan pengurangan denda adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran denda yang belum dipenuhi.

Langkah ini diberikan kepada debitur yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar tunggakan baik di sebabkan karena adanya bencana alam maupun keluarga debitur yang mengalami musibah sehingga memerlukan biaya ekstra. Pemberian keringanan ini diberikan sesuai dengan perhitungan matrik sebelumnya dan debitur yang akan diberikan keringanan belum pernah

---

<sup>21</sup> I.Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Nyoman Trisna Herawati, “Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (Npl) Pada Pt Bpr Nusamba Tegallalang,” *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 8, no. 2 (2017): 8.

mendapatkan keringanan tunggakan bunga dan /atau denda sebelumnya sehingga debitur hanya berhak mendapatkan keringanan sebanyak 1 (satu) kali.

c) Penambahan Fasilitas Kredit

Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.

Contoh :

"Nasabah C, nasabah perorangan dengan bidang usaha perkebunan jeruk yang berlokasi di Kintamani, dengan nilai pinjaman kredit Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berjangka waktu 10 tahun, setelah melewati masa tenggang 3 tahun, namun mengalami gagal bayar dikarenakan kelapa sawit yang ditanam diserang hama. Langkah yang diambil oleh pihak bank adalah dengan memberi suntikan dana baru sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Akan tetapi dalam hal pelaksanaan restrukturisasi sendiri, tidak semua jenis-jenis dari restrukturisasi ini dilakukan. Dilihat terlebih dahulu kepada masalah seperti apa yang dihadapi oleh debitur serta melihat juga kepada prospek usaha debitur".<sup>22</sup>

Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan apabila terjadi kombinasi antara tiap jenis restrukturisasi yang terdiri dari dua atau lebih jenis yang ada.

3) Tahap-tahapan dalam melakukan *Restrukturisasi* kredit

a) Penelitian Berkas Kredit

Untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kredit atau tergolong sebagai debitur yang bermasalah dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya, akan dilakukan penelitian kembali terhadap berkas- berkas kredit oleh pihak Bank dan yang perlu diperhatikan dan diamati oleh pihak Bank adalah :<sup>23</sup>

- (1) Melihat kondisi kredit dan mengklasifikasikan kembali baik dari segi kolektibilitas, jenis usaha maupun lokasi debitur.

---

<sup>22</sup> *Ibid* Hlm.9

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 6-7

- (2) Meneliti kembali berkas Agunan, baik kelengkapannya maupun keaslian Agunan.
  - (3) Melakukan penilaian Kembali terhadap kondisi akhir nilai Agunan, termasuk dilakukannya peninjauan kelapangan untuk melihat kembali keberadaan harta yang dijaminakan oleh nasabah.
- b) Mengirim Surat Teguran
- Berdasarkan data yang ada pada klasifikasi tunggakan kredit, kepada nasabah yang bersangkutan dikirimkan surat teguran. Surat teguran ini dimaksudkan untuk mengingatkan nasabah bahwa ia telah menunggak, dan diminta untuk segera melunasi atau membayar tunggakan tersebut. Surat teguran disampaikan bersamaan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap nasabah di lapangan.
- c) Melakukan negosiasi
- Pihak bank melakukan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal Bank dan pada akhirnya penawaran restrukturisasi kredit ini disetujui oleh debitur. Proses restrukturisasi yang telah dilaksanakan Bank yaitu:
- (1) Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi.
  - (2) Melakukan kunjungan kepada usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Setelah itu, petugas Bank membuat laporan kunjungan nasabah (LKN)
  - (3) Membuat Berita Acara Negosiasi (BAN)
  - (4) Melakukan analisis kembali atau disebut juga dengan 5C.
- d) Putusan Restrukturisasi
- Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihak Bank, Secara umum putusan restrukturisasi kredit dilakukan oleh Direktur Utama. Secara garis besar menjelaskan materi putusan restrukturisasi kredit terhadap debitur yaitu :
- (1) Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
  - (2) Pengurangan Tunggakan Bunga/Denda
  - (3) Penambahan Fasilitas Kredit
- e) Dokumentasi Restrukturisasi
- Dokumentasi yang harus ada dalam restrukturisasi kredit meliputi:
- (1) Asli surat permohonan debitur Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada bank yang bersangkutan.
  - (2) Copy laporan kunjungan kepada nasabah

- (3) Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi, maka pihak bank melakukan kunjungan kepada usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Petugas membuat laporan kunjungan tersebut dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
  - (4) Copy Berita Acara Negosiasi (BAN) dengan debitur
  - (5) Negosiasi merupakan gambaran awal serta persepsi mengenai rencana restrukturisasi oleh debitur dengan pihak bank, selanjutnya dibuat berita acara negosiasi (BAN).
  - (6) Copy hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini (dalam rangka restrukturisasi kredit) + foto usaha dan agunan. Petugas memeriksa dan menilai agunan milik debitur serta memeriksa prospek usaha debitur, dimana petugas melihat usaha debitur memiliki prospek usaha yang masih cukup baik, selanjutnya dibuat laporan hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini.
- f) Monitoring
- Pengawasan restrukturisasi kredit dilakukan oleh Kepada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kredit (P2K) secara berkala dan bank diwajibkan melakukan pemantauan secara terus menerus antara lain dalam bentuk penyusunan laporan bulanan perkembangan usaha debitur, mewajibkan debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang diperlukan bank dalam rangka pemantauan kondisi usaha dan keuangan debitur.
- 4) Realisasi *restrukturisasi/relaksasi* kredit
- POJK ini mengatur relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sejak dikeluarkan hingga 6 Juli 2020, tercatat restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp769,55 triliun dari 6,72 juta debitur. Dari jumlah itu, nilai restrukturisasi UMKM mencapai Rp326,38 triliun yang berasal dari 5,41 juta debitur. Selanjutnya non-UMKM dengan nilai restrukturisasi Rp443,17 triliun dengan jumlah debitur 1,31 juta. Adapun, untuk perusahaan pembiayaan, per 7 Juli 2020, OJK mencatat sebanyak 3,89 juta kontrak restrukturisasi telah disetujui dengan total nilai mencapai Rp141,45 triliun.
- Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja

keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid 19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

POJK ini juga menyebutkan bahwa bank dapat menetapkan kualitas lancar untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran covid 19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Contoh: “Bank melakukan restrukturisasi kredit debitur “A” setelah terkena dampak covid 19 2019 pada tanggal 10 Februari 2020 (sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku). Kredit debitur “A” tetap dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu ditetapkan lancar sejak laporan bulanan Bank posisi akhir bulan Maret 2020.”

Contoh Skema yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Restrukturisasi/relaksasi kredit secara khusus dituangkan dalam POJK untuk semua lembaga keuangan baik perbankan maupun nonbank yang mengatur mekanisme dan ketentuan yang bersifat umum. Namun dalam pelaksanaan skema restrukturisasi tersebut diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank. Salah satu contohnya Bank BRI. Direktur Utama BRI Sunarso menyebutkan untuk usaha mikro, kecil, dan ritel, ada 4 (empat) skema restrukturisasi yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Pertama, debitur yang mengalami penurunan omzet sampai dengan 30 persen, restrukturisasi berupa penurunan suku bunga diberikan perpanjangan waktu kredit.
- 2) Kedua, debitur yang mengalami penurunan omzet 30 persen - 50 persen, restrukturisasi berupa penundaan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 6 bulan.
- 3) Ketiga, debitur yang mengalami penurunan omzet 50 persen - 75 persen, penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan, dan penundaan angsuran pokok hingga 12 bulan.
- 4) Keempat, debitur yang mengalami penurunan omzet 75 persen, penundaan pembayaran bunga selama 12 bulan dan penundaan angsuran pokok selama 12 bulan.

Adapun, untuk konsumen, ada 3 skema restrukturisasi. Pembagiannya ialah debitur dengan penurunan penghasilan hingga 10 persen, penurunan penghasilan 10 persen - 30 persen, dan penurunan penghasilan lebih dari 30 persen antara lain:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> “No Title,” diakses Agustus 8, 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20200430/90/1234848/halo-nasabah-begini-cara-minta-keringanan-kredit-di-bank-bri>.

<sup>25</sup> *Ibid*

- 1) Pertama, debitur dengan penurunan penghasilan hingga 10 persen diberikan keringanan perpanjangan waktu kredit maksimal 12 bulan. Pokok dan bunga kredit tetap dibayarkan.
- 2) Kedua, debitur dengan penurunan penghasilan 10 persen - 30 persen restrukturisasi berupa penundaan pembayaran angsuran pokok maksimal 12 bulan. Pembayaran bunga lebih ringan.
- 3) Ketiga, debitur dengan penurunan penghasilan lebih dari 30 persen mendapat restrukturisasi penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga maksimal 12 bulan.

Sementara itu, untuk nasabah menengah dan korporasi, ada 2 skema restrukturisasi yang disiapkan BRI.

- 1) Pertama, untuk debitur dengan penurunan omzet hingga 20 persen dan tidak terdampak fluktuasi kurs, diberikan restrukturisasi penjadwalan angsuran pokok dan penurunan bunga.
- 2) Kedua, debitur yang mengalami penurunan omzet lebih dari 20 persen dan/atau terdampak fluktuasi kurs, restrukturisasi berupa penjadwalan angsuran pokok dan penurunan suku bunga. "Minimum sebesar CDM tetap dibayar, sisanya dilakukan deferred payment.

## Skema Restrukturisasi Per Segmen di BRI



Sumber : Data sekunder BRI 2020

**b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 /POJK/03/2020 tentang perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada 16 Maret 2020 dan diberlakukan sampai dengan 31 Maret 2022**

Latar belakang adanya perubahan pada POJK ini sebagai *quick response* atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) pada bulan Maret 2020, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus COVID-19) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

Mencermati bahwa penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestic dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, maka perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. POJK ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal-hal pokok yang diatur dalam POJK Stimulus COVID-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup:

- 1) penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;
- 2) penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan
- 3) pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru. Penambahan pengaturan dalam POJK ini antara lain:
  - a) penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut; serta
  - b) kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.
  - c) POJK berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Berdasarkan pada POJK ini maka pelaksanaan restrukturisasi/relaksasi kredit bagi nasabah debitur di sektor perbankan diperpanjang atau baru akan berakhir pada 31 maret 2022. Keputusan ini mempertimbangkan penerapan PPKM darurat yang berlanjut dengan PPKM level 4 yang dapat menahan laju pemulihan ekonomi nasional. Sementara restrukturisasi pembiayaan di Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank akan dilakukan dengan menyesuaikan POJK Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan

Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.<sup>26</sup>

OJK mencatat restrukturisasi kredit di industri perbankan menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari tren restrukturisasi kredit yang mulai melandai dari posisi Desember 2020. Sampai dengan 30 Maret 2021, jumlah nilai restrukturisasi kredit perbankan mencapai Rp 808,75 triliun dari 5,55 juta debitur yang terdampak. Porsi terbesar di sektor UMKM dengan outstanding restrukturisasi mencapai Rp 310,5 triliun dari 3,89 juta debitur.<sup>27</sup>




Sumber : Data Restrukturisasi Kredit, per 31 Maret 2021/OJK

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso menyebutkan bahwa "Outstanding restrukturisasi kredit dan jumlah rebitur restrukturisasi perbankan akibat pandemi Covid-19 per Maret 2021 menunjukkan tren menurun dibandingkan Desember 2021. Peran restrukturisasi sangat besar menekan tingkat kredit macet baik dari bank maupun perusahaan pembiayaan. Sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik. Sementara itu, restrukturisasi perusahaan pembiayaan sampai dengan 26 April

<sup>26</sup> Abdul Azis, "ADA PPKM, OJK Buka Peluang Perpanjang Restrukturisasi Kredit Perbankan," diakses Agustus 20, 2021, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61038fa6bad01/ada-ppkm-ojk-buka-peluang-perpanjang-restrukturisasi-kredit-perbankan>.

<sup>27</sup> Syahrizal Sidik, "Restrukturisasi Kredit Capai Rp808 T, Bos OJK: Trennya Turun," diakses Agustus 20, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210506132329-17-243746/restrukturisasi-kredit-capai-rp808-t-bos-ojk-trennya-turun>.

2021 mencapai Rp 198,27 triliun dari 5,09 juta kontrak restrukturisasi. Ke depannya OJK, secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap keberhasilan proses restrukturisasi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan termasuk memperhitungkan kecukupan langkah mitigasi dalam menjaga kestabilan sistem keuangan.<sup>28</sup>



Sumber : Data Restrukturisasi Kredit, per 31 Maret 2021/OJK

Perkembangan terbaru pada juni 2021 OJK mencatat hingga 14 Juni 2021 terdapat 101 bank yang memberikan restrukturisasi kredit. Nilai outstanding kredit yang direstrukturisasi mencapai Rp 777,31 triliun yang dilaksanakan kepada 5,25 juta debitur. Dari jumlah tersebut, 3,83 juta di antaranya merupakan debitur UMKM. Kredit UMKM yang direstrukturisasi mencapai Rp 292,4 triliun, sedangkan Rp 484,91 triliun kredit yang direstrukturisasi merupakan debitur non-UMKM. OJK mencatat, nilai realisasi restrukturisasi kredit perbankan ini mulai menunjukkan penurunan memasuki pertengahan tahun.

Sebagaimana dijelaskan oleh Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat bahwa “Kalau di lihat di beberapa posisi, yang dilakukan restrukturisasi ini mulai cenderung melandai dibandingkan di posisi-posisi sebelumnya terutama pada awal tahun 2020 dan 2021. Ini artinya sudah ada yang mulai berjalan. Lembaga ini juga melihat, kinerja sektor keuangan sepanjang semester I-2021 masih tetap stabil. Hal itu tercermin dari membaiknya sejumlah indikator seperti intermediasi perbankan dan

<sup>28</sup> Ibid.

penghimpunan dana di pasar modal, serta masih terjaganya rasio kehati-hatian (prudensial) di lembaga jasa keuangan.

Aspek intermediasi perbankan menunjukkan optimisme. Ini terindikasi dari meningkatnya realisasi kredit perbankan per Juni 2021 sebesar Rp67,39 triliun, tumbuh 0,59% year on year. Ini merupakan pertumbuhan pertama setelah berkontraksi sejak Oktober 2020. Sementara itu, dana pihak ketiga juga tercatat tumbuh 11,28%. Likuiditas sektor perbankan juga masih berada pada level memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK Juni 2021 terpantau di atas ambang batas atau threshold. Kondisi rasio kecukupan modal (CAD) perbankan juga jauh berada di atas *threshold* yakni mencapai 24,33%.<sup>29</sup>

## **2. Akibat Hukum Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit Bagi Bank Sebagai Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19**

Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum.<sup>30</sup> Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian.<sup>31</sup>

Berdasarkan pada hal tersebut maka, kredit sebagai salah satu bentuk perjanjian membawa akibat hukum bagi bank dan nasabah debitur sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:<sup>32</sup>

- a. Perjanjian mengikat para pihak. Artinya lahirnya perjanjian kredit seketika akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu baik nasabah debitur maupun bank selaku kreditur.
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang membuat perjanjian.

Bank selaku pihak pertama sebagai pemberi prestasi yang meminjamkan uang, barang dan atau jasa kepada nasabah debitur maka

---

<sup>29</sup> Abdul Azis, "ADA PPKM, OJK Buka Peluang Perpanjang Restrukturisasi Kredit Perbankan."

<sup>30</sup> Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.

<sup>31</sup> H R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2009), 100.

<sup>32</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), 58.

sesuai dengan kesepakatan maka nasabah wajib memberikan kontra prestasinya untuk mengembalikan pinjaman baik berupa uang dan atau barang beserta bunga sesuai tanggal jatuh tempo yang telah diperjanjikan;

Dalam kaitannya dengan kredit perbankan antara nasabah debitur dan bank, maka hak nasabah debitur akan menjadi kewajiban bagi pihak bank, demikian juga sebaliknya, hak pihak bank akan menjadi kewajiban bagi nasabah debitur, yang sejak awal hingga pelaksanaan perjanjian kredit tersebut para pihak wajib menjalankannya dengan itikad baik. Bank sudah melaksanakan kewajibannya atau memberikan prestasinya dengan meminjamkan sejumlah uang dalam bentuk kredit kepada nasabah debitur, maka setelahnya nasabah debitur berkewajiban melakukan kontra prestasi untuk mengembalikan uang tersebut beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak.

Namun dalam situasi pandemi covid 19, banyak nasabah debitur mengalami kesulitan pembayaran sebagai akibat adanya kebijakan PSBB, WFH PPKM dan lain-lain sebagaimana disebutkan di atas. Ketidakkampuan nasabah debitur dalam memenuhi kontra prestasinya bukan karena kemauannya tetapi dihadapkan situasi yang berada di luar kemampuannya untuk memenuhi prestasi tersebut. Dalam istilah hukum dapat dikatakan keadaan memaksa/ keadaan kahar/*overmacht* / *force major*.

Subekti berpendapat bahwa Keadaan memaksa/keadaan kahar merupakan situasi di mana debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya perjanjian itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan<sup>33</sup>. Artinya, tidak terlaksananya atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban itu bukan disebabkan karena kelalaian atau kesalahan debitur. Karena tidak ada kesalahan maupun kelalaian pada debitur, maka selayaknya debitur tidak boleh dihukum dengan sanksi-sanksi yang diancamkan atas kesalahan atau kelalaian ( ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata).

Pandemi covid 19 ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa/keadaan kahar. Akan tetapi keadaan memaksa atau keadaan kahar dalam situasi pandemi covid 19 adalah keadaan memaksa/ keadaan kahar yang sifatnya “tidak mutlak” yang dapat membebaskan nasabah debitur begitu saja untuk tidak menjalankan kewajiban atau prestasinya.

Oleh karenanya kebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh bank agar nasabah debitur tetap dapat memenuhi kewajibannya, dan bank selaku kreditur terdampak juga tetap

---

<sup>33</sup> “No Title,” diakses Agustus 20, 2021, <https://www.bepartners.co.id/news/apakah-covid-19-keadaan-kahar->.

mendapatkan hak-haknya. Namun pelaksanaan restrukturisasi/relaksasi kredit yang dilakukan pihak bank wajib mempertimbangkan.

Pemberian restrukturisasi/relaksasi kredit oleh bank kepada nasabah debitur tujuan utamanya adalah menekan atau meminimalisir terjadinya risiko kredit macet. Namun dalam situasi pandemi covid 19. Dampak Nilai positifnya, bagi perbankan menunjukkan bahwa bank sebagai kreditur terdampak aktif membantu proses pemulihan ekonomi khususnya bagi UMKM yang merupakan salah satu sektor penopang ekonomi Indonesia untuk tetap survive di masa pandemi covid 19. Namun adanya restrukturisasi/relaksasi kredit tidak menutup kemungkinan akan membawa *high risk* atau risiko ekonomi tinggi jika nasabah debitur yang direstrukturisasi/relaksasi kredit ternyata tidak memiliki kemampuan bertahan, sehingga potensi kredit macet ke depan tidak bisa dihindarkan. Sehingga pelaksanaan restrukturisasi/relaksasi kredit bank wajib memiliki manajemen risiko dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan mewajibkan nasabah debitur skal besar untuk secara rutin mengupdate laporan keuangannya dan diaudit oleh akuntan publik.

**OJK** Otoritas Jasa Keuangan

## KEBIJAKAN UNTUK DEBITUR TERKENA DAMPAK COVID-19

**DEFINISI DEBITUR**



Perseorangan



Korporasi



UMKM

Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada I karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 secara langsung ataupun tidak langsung.

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OLEH BANK**

Bank harus menerapkan manajemen risiko dalam penerapan stimulus, **antara lain:**

- a. Memiliki **pedoman** untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
- b. Melakukan **penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan** dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan sesuai POJK ini.
- c. **Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan** setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai POJK ini.
- d. **Mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan** untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem.
- e. Melakukan **uji ketahanan secara berkala** terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank. Uji ketahanan antara lain berupa penerapan *stress testing* dalam berbagai skenario atau review kinerja dan kelayakan debitur.

Sumber : Data sekunder OJK

Selain itu menurut E.C.W.Neloe bahwa pemberian kredit pada nasabah setidaknya memperhatikan syarat dan ketentuan berikut:<sup>34</sup>

- 1) Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan pada bidang tersebut.

<sup>34</sup> Neloe, *E.C.W.Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Verbum Publishing, 2012), 89.

- 2) Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP dan lain-lain.
- 3) Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 4 tahun.
- 4) Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (*appraisal*) independen untuk menentukan nilai agunan.
- 5) Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan *self financing* adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 6) Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progres proyek.
- 7) Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.
- 8) Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*.
- 9) Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Selain tingginya risiko kredit macet, pelaksanaan restrukturisasi/relaksasi kredit juga akan membawa dampak berkurangnya *income* atau pendapatan bagi bank. Karena salah satu pendapatan bank yang didapatkan dari nasabah debitur dalam perjanjian kredit adalah pengembalian pinjaman yang disertai dengan bunga. Sementara keberadaan bunga bank yang dibayarkan oleh nasabah debitur tersebut juga salah satunya dialokasikan untuk membayar bunga bagi nasabah penyimpan dana baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan lain-lain.

### C. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit Bagi Nasabah Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 di Sektor Perbankan.  
Implementasi restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur terdampak covid 19 baik orang perorangan, korporasi termasuk UMKM antara lain berupa : a) penurunan suku bunga; b) perpanjangan jangka waktu; c) pengurangan tunggakan pokok; d) pengurangan tunggakan bunga; e) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau f) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Restrukturisasi/relaksasi kredit ini tahap pertama sejak maret tanggal 16 Maret 2020 sampai 31 Maret 2021 dan diperpanjang sampai dengan maret 2022. Berbagai skema restrukturisasi/relaksasi kreditnya oleh OJK sepenuhnya diserahkan kepada bank yang bersangkutan dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas

prospek usaha dan kapasitas membayar nasabah debitur yang terdampak Covid 19.

## 2. Akibat Hukum Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit Bagi Bank Sebagai Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19

Bahwa pelaksanaan restrukturisasi/relaksasi kredit di tengah situasi pandemic covid 19 yang belum berakhir tidak menutup kemungkinan akan membawa *high risk* atau risiko ekonomi tinggi jika nasabah debitur yang direstrukturisasi/relaksasi kredit ternyata tidak memiliki kemampuan bertahan,. Akibat hukum lain yang muncul adalah berkurangnya income atau pendapatan bagi bank dari bunga yang dibayarkan nasabah debitur, yang juga salah satunya dialokasikan untuk membayar bunga bagi nasabah penyimpan dana baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan lain-lain.

## Daftar Pustaka

- Abdul Azis. “ADA PPKM, OJK Buka Peluang Perpanjang Restrukturisasi Kredit Perbankan.” Diakses Agustus 20, 2021. <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61038fa6bad01/ada-ppkm-ojk-buka-peluang-perpanjang-restrukturisasi-kredit-perbankan>.
- Bungin, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Christiawan, Rio, dan Relaksasi Kredit. “Rescheduling atau Restrukturisasi?” Diakses Juni 20, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasi-kredit--rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh--rio-christiawan?page=all>.
- Daeng Naja, H R. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2009.
- Foureska, Nadhilah Bunga. “Kebijakan Relaksasi Kredit di Tengah Badai Pandemi Covid-19.” Diakses Desember 15, 2020. <https://covesia.com/warnawarni/baca/97528/kebijakan-relaksasi-kredit-di-tengah-badai-pandemi-covid-19>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Ikhsan, Muhammad. “Aturan Relaksasi Kredit Masih Abu-Abu.” Diakses Desember 17, 2020. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/334655/aturan-relaksasi-kredit-masih-abu-abu>.

Keputusan presiden republik indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (covid-19).

Munir Fuady Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya, 2003.

Neloe. *E.C.W.Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Verbum Publishing, 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 20 Maret 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19),

R, Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: PT Buku Kita, 2009.

Sidik, Syahrizal. "Restrukturisasi Kredit Capai Rp808 T, Bos OJK: Trennya Turun." Diakses Agustus 20, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210506132329-17-243746/restrukturisasi-kredit-capai-rp808-t-bos-ojk-trennya-turun>.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Suartama, I.Wayan, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Nyoman Trisna Herawati. "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (Npl) Pada Pt Bpr Nusamba Tegallalang." *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 8, no. 2 (2017).

Thomas, Vincent Fabian. "Relaksasi Kredit Saat Pandemi." Corona: Bank & Leasing Dibuat Pusing, n.d. Diakses Desember 20, 2020. <https://tirto.id/relaksasi-kredit-saat-pandemi-corona-bank-leasing-dibuat-pusing-eJti>.

"Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19." Diakses Desember 28, 2020. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau->

Pembiayaan-terkait-Dampak.

“No Title.” Diakses Desember 15, 2020.  
<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-perpanjang-restrukturisasi-kredit-sampai-maret-2022-begini-pandangan-bankir>.

“No Title.” Diakses Agustus 8, 2021.  
<https://finansial.bisnis.com/read/20200430/90/1234848/halo-nasabah-begini-cara-minta-keringanan-kredit-di-bank-bri>.

“No Title.” Diakses Agustus 20, 2021.  
<https://www.bepartners.co.id/news/apakah-covid-19-keadaan-kahar>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan